

DINAS KETAHANAN PANGAN SOSIALISASIKAN PEMBENTUKAN KIOS PANGAN



Sumber gambar:
kendarikota.go.id

Isi Berita:

Kendari, kendarikota.go.id – Menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) akan membuat Kios Pangan di 65 kelurahan di Kota Kendari. Langkah awal dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Kios Pangan pada masyarakat Kota Kendari. Acara ini berlangsung di Hotel Zahra Kendari, Rabu (25/6/2025). Dibuka Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Kios Pangan, sebab para pelaku usaha nantinya akan mendapatkan distribusi langsung dari para distributor. Dengan begini harga yang dijual cukup terjangkau.

“Kalau ini tidak terjadi bisa saja ada tengkulak yang berspekulasi memainkan harga. Ini bisa memicu inflasi di Kota Kendari,” ungkapnya. Menurutnya, Kios pangan merupakan salah satu metode atau program menjaga kestabilan pasokan pangan dan ketahanan pangan. Wakil Wali Kota menambahkan, berdasarkan informasi dari Bulog, saat ini pasokan pangan khusus beras di Kota Kendari cenderung melimpah dan masih tersimpan di beberapa gudang Bulog. Meskipun demikian, Wakil Wali Kota mengaku, tetap butuh kebijakan pemerintah termasuk dukungan Kios Pangan yang akan menjadi rantai pasokan kebutuhan pokok.

“Harapan kita seluruh masyarakat bisa mengakses langsung ke kios-kios pangan atau ke pasar, namun kalau harga di pasar tidak stabil, disinilah fungsi Kios Pangan,” tambahnya. Wakil Wali Kota yakin, jika kios pangan berjalan baik, stabilitas harga dan pasokan bisa terjaga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Rauf menjelaskan, Kios

Pangan menjelaskan Kios pangan nanti akan menjual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, gula pasir, minyak goreng dan sejumlah jenis hortikultura “Dengan hadirnya Kios pangan ini bisa menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari, khususnya dalam aspek stabilisasi pasokan dan harga pangan. Seperti memperpendek rantai distribusi agar harga ditingkat konsumen tetap terjangkau,” jelasnya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 70 peserta yang terdiri dari perwakilan kelurahan dan 5 distributor. Dan menghadirkan sejumlah pemateri diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bulog Sulawesi Tenggara. (AL)

Sumber Berita:

1. <https://berita.kendarikota.go.id/dinas-ketahanan-pangan-sosialisasikan-pembentukan-kios-pangan/>, “Dinas Ketahanan Pangan Sosialisasikan Pembentukan Kios Pangan”, tanggal 25 Juni 2025.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/1608534/kios-pangan-akan-hadir-di-65-kelurahan-kendari>, “Kios Pangan Akan Hadir di 65 Kelurahan Kendari”, tanggal 26 Juni 2025.
3. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/kota-kendari/pr-2499446462/pemkot-kendari-sosialisasi-pembentukan-kios-pangan-di-65-kelurahan>, “Pemkot Kendari Sosialisasi Pembentukan Kios Pangan di 65 Kelurahan”, tanggal 25 Juni 2025.

Catatan:

- Melalui kios pangan, diharapkan stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga sehingga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.
- Terkait hal di atas diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada:
 - a. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau

- 5) menghadapi keadaan darurat.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;